

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Hukum Islam Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah

Pengertian berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menutup semua aurat baik itu laki-laki dan Perempuan. Aurat berasal dari bahasa Arab, Aurat artinya "an naqsu" atau keaiban. Menurut istilah fiqh aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan. Dalam kamus dijelaskan bahwa Aurat adalah hal yang jelek untuk dilihat atau sesuatu yang memalukan bila dilihat. Menurut syara' yang dikatakan aurat adalah sesuatu yang diharamkan Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain yang tidak dihalalkan Allah untuk melihatnya.

Dalam kejadiannya, manusia dilahirkan kemuka bumi salah satunya membawa potensi malu terhadap lingkungannya dimana ia tinggal. Oleh untuk menutupinya rapat-rapat, karena jika tidak bisa menutupinya maka aib yang ada pada dirinya akan diketahui orang lain. Karena itu, untuk menutupi malunya manusia berusaha semaksimal mungkin secara lahiriah manusia berusaha melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan, maka dari itu busana merupakan sesuatu yang mendasar baginya untuk menjaga gangguan tersebut. Bagaimanapun usaha untuk selalu menutup tubuh itu akan selalu ada walaupun dalam bentuk yang sangat minim atau terbatas sesuai dengan kemampuan hidupnya, raga dan akal manusia.

Dengan pakaian, manusia ingin membedakan antara dirinya atau kelompoknya dengan orang lain. Pakaian memberikan identitas diri sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku si pemakai dan juga dapat mencerminkan emosi pemakainya yang pada saat bersamaan dapat mempengaruhi emosi orang lain.¹²

Pada prinsipnya Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian sesuai dengan mode atau trend masa kini, asal semua itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam membenci cara berbusana seperti busana-busana orang jahiliyah yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan. Konsep Islam adalah mengambil kemaslahatan dan menolak kemudoratan.¹³

Pada dasarnya, Islam tidak menentukan model dan coraknya. Tetapi Islam sebagai agama yang sesuai untuk setiap masa dan tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada wanita muslimah untuk merancang mode yang sesuai dengan selera masing-masing. Tak ada mode khusus yang diperintahkan kita dapat mengenalkan apa yang kita sukai asalkan tetap pada batas-batas Islam, mode bukan masalah asal kita tidak mengikuti secara membabi buta. Kita harus mempunyai kesadaran terhadap busana yang tidak Islami, dan berani menjadi orang yang tidak mengikuti perkembangan mode yang berlaku pada saat itu.

Busana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita pakai mulai dari kepala hingga sampai ujung

¹²Ahmad Hasan Karzun, "Adab Berpakaian Pemuda Islam" (Jakarta: Darul Falah, 1999), cet. 1, h. 13.

¹³Quraish Shihab, "Wawasan Al-Quran" (Bandung: Mizan, 1996), cet. Ke-4 h. 161.

kaki.¹⁴Hal ini mencakup antara lain Pertama, semua benda yang melekat pada badan, seperti baju, celana, sarung, dan kain panjang. Kedua, semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si pemakai seperti selendang, topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Ketiga, semua benda yang berfungsi sebagai hiasan untuk keindahan pakaian seperti, gelang, cincin, dan sebagainya.¹⁵

Dalam pengertian berbusana, Al-Qur'an tidak hanya menggunakan satu istilah saja tetapi menggunakan istilah yang bermacam-macam sesuai dengan konteks kalimatnya. Menurut Qurais Shihab paling tidak, ada 3 istilah yang dipakai yaitu :

- 1) Al-Libas (bentuk jamak dari kata Al-Lubsu), yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin.
- 2) Ats-Tsiyab (bentuk jamak dari Ats-Tsaubu), yang berarti kembalinya sesuatu pada keadaan semula yaitu tertutup.
- 3) AZ-sarabil yang berarti pakaian apapun jenis bahannya.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik pengertian busana muslim sebagai busana yang dipakai oleh wanita muslimah yang memenuhi, kriteria-kriteria (prinsip-prinsip) yang ditetapkan ajaran Islam dan disesuaikan dengan kebutuhan tempat, budaya, dan adat istiadat.

Islam menganjurkan kepada kita untuk menutupi aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka atau terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Aurat laki-laki dan perempuan berbeda dan

¹⁴W. J. S. Poerwa Darunuda, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 172.

¹⁵ Nina Surtiretna, "Anggun Berjilbab" (Bandung: Al-Bayan, 1995), cet. Ke-2 h. 28.

Islam mengatur ketentuannya. Aurat laki-laki dewasa yaitu antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Itulah sebabnya ketika shalat, hanya bagian itu saja yang terlihat.

Wanita muslimah yang menyadari petunjuk agamanya selalu memperhatikan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk berpakaian dan berpenampilan. Dan senantiasa berusaha untuk berpenampilan baik, syar'i, tidak berlebih-lebihan, dan tidak menunjukkan kesombongan. Dan tidak akan berpakaian dan berpenampilan seperti orang-orang kafir. Dan juga tidak akan mengikuti gaya orang-orang yang mengajak untuk berlebih-lebihan dalam berganti pakaian baru serta membuang baju yang telah dikenakan sekali, dengan mengikuti mode yang tidak mengenal batasan.

Wanita muslimah yang sadar akan pakaian dan penampilan sederhana tidak akan berlebih-lebihan dalam berhias, berpakaian, dan berpenampilan. Sebaliknya, dia tidak juga terlalu kikir untuk membeli pakaian atau membeli hal-hal yang mendukung penampilannya, atau bahkan sama sekali tidak mau berhias dan berpenampilan baik. Demikian itu karena wanita yang mengenakan pakaian bagus dengan landasan kesombongan dan kemewahan serta kecongkakan atas teman-teman wanita lainnya merupakan perbuatan dosa. Allah tidak menyukai setiap orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Sedangkan wanita yang mengenakan pakaian karena mensyukuri nikmat Allah, menutup aurat, dan menunjukkan ketaatannya, maka dia akan mendapatkan pahala.

Pakaian secara umum dipahami sebagai "alat" untuk melindungi tubuh atau "fasilitas" untuk

memperindah penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai "alat" komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna.

Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Karena itu dalam islam pakaian memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan yang mengarah pada pelecehan penciptaan makhluk Allah.

Prinsip berpakaian dalam islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, kerana itu berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu dalam berpakaian seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaiannya.

Dari beberapa pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan berpakaian secara islami yaitu cara seorang muslim menutupi aurat, karena dalam islam pakaian mencerminkan jati diri seseorang simbol identitas, kehormatan, dan kesederhanaan bagi seseorang, oleh karena itu pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh harus ditutupi serta seorang muslim juga sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik untuk berpakaian dalam arti bahan yang tidak transparan.

Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi.

semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat ini adalah bukti bahwa Islam melindungi perempuan dengan sangat detail. Menjauhkan perempuan dari segala keburukan. Agama Islam bukan agama yang memberatkan dan memaksakan, sehingga ketentuan menurut aurat menjadi kewajiban bagi mereka yang beragama Islam namun tidak memaksakan mereka yang non-Islam untuk masuk Islam dengan keterpaksaan apalagi sampai memaksakan mereka yang non-Islam untuk mengikuti ajaran agama Islam dengan keterpaksaan sehingga menimbulkan perpecahan, sebab Islam adalah agama yang penuh toleransi.

1. Pengertian Jilbab

Secara etimologi, jilbab yang dalam bahasa Inggris disebut veil (sebagaimana varian Eropa lainnya misalnya voile dalam bahasa Prancis) biasanya dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut) atau tubuh wanita. Di Timur Tengah dan Asia Selatan. Adapun kata-kata veil berasal dari kata Latin *vela* bentuk jamak dari *velum*. Makna leksikal yang dikandung kata ini adalah penutup dalam arti menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan.

- 1) Hijab. Hijab berasal dari kata *Hajaban* yang artinya menutup atau benda yang menutupi sesuatu. Hijab bisa berupa pakaian. Di beberapa negara yang menggunakan bahasa Arab juga di negara-negara Barat, hijab lebih sering merujuk pada kerudung yang digunakan oleh wanita Muslim. Tapi dalam konteks menutup aurat, hijab lebih tepat merujuk pada tata cara berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama.

- 2) Jilbab. Jilbab adalah pakaian yang menutup aurat yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Dalam islam jilbab yang benar adalah pakaian yang longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh, atau bisa diartikan penutup kepala serta baju terusan panjang (jubah). Sesuai Q.S Al Ahzab 33:59. Secara terminologi dalam kamus yang di anggap standar dalam bahasa arab jilbab bermakna selendang atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kapala, dada, dan bagian belakang tubuhnya.
- 3) Kerudung Kerudung di indonesia dalam Al-Qur'an lazim disebut dengan khimar.

2. Kewajiban Berjilbab

Di dalam hukum islam, seorang muslimah akan menemukan perhatian yang sangat tinggi terhadap dirinya, agar dia dapat menjaga kesuciannya. Syarat-syarat yang diwajibkan pada pakaian dan perhiasannya tidak lain adalah untuk mencegah kerusakan yang timbul akibat berhias diri .ini juga bukan untuk mengekang kebebasannya, akan tetapi sebagai pelindung baginya agar tidak tergelincir kedalam lumpur kehinaan atau menjadi objek sorotan mata kaum pria yang tidak adab-adab kesopanan.¹⁶

Menutupi tubuh untuk menghindari dan menahan diri dari perbuatan jelek(dosa), maka orang-orang fasik tidak akan mengganggu mereka. firman Allah yang berbunyi “ karena itu mereka tidak diganggu” sebagai isyarat bahwa usaha mencari tahu

¹⁶ Nur Sillaturohmah, Ya Allah, aku ingin Berjilbab, (solo :Ziyadvisi media, 2011),h. 46

keindahan tubuh wanita adalah suatu bentuk gangguan, kejahatan dan fitnah bagi mereka.

B. Teori Implementasi Kewajiban Berjilbab

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, gagasan, konsep, kebijakan. Dalam aktivitas pembelajaran Implementasi seringkali digunakan. Karena banyak sekali perangkat-perangkat yang harus dilaksanakan. Dalam Implementasi inilah semuanya terprogramkan. Sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tersebut, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Implementasi merupakan proses dari penerapan suatu cara. Implementasi adalah peluasan aktifitas yang selalu menyesuaikan atau disebut juga pelaksanaan.¹⁷ Menurut Nurdin dan Usman pengertian implementasi adalah perluasan aktivitas yang menyesuaikan. Pengertian implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma.

Wanita shalihah sebagai hamba Allah mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus ia tunaikan sebaik mungkin. Setiap manusia pada prinsipnya memiliki kewajiban yang sama untuk dirinya dan agamanya. Kewajiban yang dituntut oleh Allah untuk ditunaikan secara maksimal dan optimal. Implementasi syari'at dalam agama Islam haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Islam itu sendiri, baik dalam cara yang digunakan, metode, dan bahkan pelaksanaannya dalam kehidupan haruslah sesuai dengan

¹⁷ Syafiudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 96.

syari'at Islam dan memiliki tujuan yang sama dengan syari'at Islam.¹⁸

Sikap keberagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong sisi orang lain untuk bertingkah laku yang berkaitan dengan agama. Sikap keagamaan terbentuk karena adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai komponen afektif dan perilaku terhadap agama sebagai komponen kognatif. Di dalam sikap keagamaan antara komponen kognitif, efektif dan kognitif saling berinteraksi sesamanya secara kompleks.

Sikap keagamaan tidak terlepas dari keberadaan agama. Apabila telah terpolakan dalam pikiran bahwa agama itu sesuatu yang benar maka apa saja yang menyangkut dengan agama akan membawa makna positif. Menurut Abu Ahmadi "apabila individu memiliki sikap positif terhadap suatu objek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan obyek itu." bila seseorang percaya bahwa agama itu adalah sesuatu yang benar dan baik, maka timbullah perasaan cinta, suka, setuju, simpati dan menyenangkan.

Konsentrasi antara kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognitif, perasaan terhadap agama sebagai komponen afektif, dengan perilaku terhadap agama sebagai komponen kognatif menjadi landasan pembentukan sikap keagamaan. Komponen kognatif adalah komponen yang berkaitan dengan tingkah laku di dalam ajaran agama, tingkah laku keagamaan itu disebut "amal keagamaan". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

¹⁸ Abu I'dad, *Agenda Shalihah Panduan Amal Harian Wanita Shalihah* (Surakarta: Al Qowam, 1999), h. 103.

sikap keberagamaan adalah sikap seseorang yang ada kaitannya dengan keagamaan.¹⁹

Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh dari seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.

Agama juga dapat dijadikan sebagai pemberi harapan bagi pelakunya. Seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang gaib (supernatural). Tingkah laku keagamaan adalah segala aktifitas manusia dalam kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. Tingkah laku keagamaan tersebut merupakan perwujudan dari rasa dan jiwa keagamaan berdasarkan kesadaran dan pengalaman beragama pada diri sendiri. Agama manusia, memiliki kaitan yang erat bagi kehidupan batinnya.

C. Teori Hukum Positif

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) oleh karena itu mereka selalu cenderung menggabungkan diri dalam sebuah kelompok dan menjadi masyarakat. Ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto:²⁰

- a. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya,

¹⁹Dadi Ahmadi dan Nova Yohana, "Kontruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman," h. 245.

²⁰Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 2.

- b. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama,
- c. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan,
- d. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.²¹

Menurut Van Apeldoorn hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.²²

Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.

²¹ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 27.

²² Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: C.V Armico, 1985), h. 22.

Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah:

- a) Undang-undang.
- b) Adat atau kebiasaan.
- c) Jurisprudensi.
- d) Traktat.
- e) Doktrin hukum.

Inti tujuan hukum adalah memanusiaikan manusia. Tujuan hukum yang paling dalam dan paling esensi adalah memanusiaikan manusia, menjaga agar manusia tetap diperlakukan sebagai manusia. Dalam negara yang diktator, manusia diperlakukan seperti binatang, ditindas, diperalat, di-dehumanisasi.

Aristoteles pernah menjelaskan klasifikasi keadilan yang pada dasarnya menjelaskan sendi-sendi tujuan hukum baik sebagian maupun seluruhnya. Menurut Aristoteles keadilan dapat dibedakan menjadi 6 yakni:

1) Iustitia Commutativa

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya. Apa yang menjadi bagian dari orang lain, yaitu apa yang dapat menjadi haknya, terutama kehidupannya. Manusia dengan kehidupannya meliputi hak-hak kebendaan dalam arti luas dan hak-hak kebebasan untuk hidup.

2) Iustitia Distributiva

Adalah hak-hak publik yang terdistribusi oleh kekuasaan disuatu negara, tidaklah berdasarkan kesamarataan, melainkan berdasarkan kualitas pribadi dalam hubungannya dengan kekuasaan dengan asas proporsional.

3) Iustitia Vindicativa

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran. Masyarakat yang tentram damai memerlukan manusia yang baik dan manusia yang jahat harus dihukum agar tidak menjadi penyakit masyarakat. Manusia jahat yang menjadi penyakit masyarakat akan selalu menghalangi kesejahteraan umum, dan cenderung dengan keserakahannya merampas hak dan nyawa orang lain dengan cara-cara kekerasan.

4) Iustitia Protectiva

Adalah memberikan pengayoman kepada masing-masing manusia pribadi dalam pergaulannya di masyarakat. Di dalam masyarakat manusia melakukan perhubungan satu sama lain, dan hukum harus tetap ada pada posisi memberikan perlindungan kepada siapapun tanpa membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain sebagai orang yang mempunyai hak-hak dan kewajiban.

5) Iustitia Creativa

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing suatu kebebasan untuk berkreasi. Kebebasan berkreasi meliputi melakukan karya dan karya cipta baik di bidang ilmu maupun di bidang seni.

6) Iustitia Legalis

Adalah keadilan yang harus diberikan kepada siapapun dan dengan cara apapun. Keadilan legalis adalah keadilan yang diberikan oleh undang-undang (hukum positif) kepada siapapun dalam rangka kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan keadilan legalis adalah agar masyarakat teratur, hidup di bawah tata menuju kepada masyarakat yang tentram. Masyarakat yang taat kepada undang-undang akan dapat menciptakan ketentraman,

begitu pula penguasa yang taat melaksanakan undang-undang akan menyebabkan terciptanya keadilan.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Hukum keadilan
2. Hukum kemanfaatan
3. Hukum kepastian²³

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain.

Kepastian hukum sudah seharusnya menempati urutan prioritas sehingga setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berlaku adil dan memberikan kesejahteraan kepada setiap masyarakat.

Kebijakan yang tepat akan memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat tidak merasa bingung dengan persoalan yang dihadapi dengan sistem hukum memuat pasal dan ketentuan karet. Maka perlu adanya kepastian hukum yang memberi keadilan.

Dalam hal ini, maka pemerintah pun perlu membuat suatu kebijakan yang memuat terkait dengan tata cara berpakaian di sekolah dengan mempertimbangan keadilan

²³Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Tidak hanya pemerintah namun kebijakan-kebijakan sekolah pun harus dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut.

